T Diffwin swall		PEMBAYARAN PIHAK KETIGA					
HAMORI		No. Dokumen 3.03.01.3.01.036	No. Revisi 01	Halaman 1/2			
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL		Tanggal Terbit 15 Agustus 2024	Ditetapkan Direktur Utama dr. R. Alief Radhianto, MPH 2				
Pengertian		Pembayaran Pihak ketiga adalah kegiatan mengeluarkan dana dari rekening perusahaan kepada pihak lain yang memiliki peran penting bagi Rumah Sakit Hamori untuk dapat memberikan pelayanan kesehatan kepada konsumen.					
Tujuan	-	Sebagai acuan pembayaran pihak ketiga. Untuk mengendalikan seluruh proses pembayaran kepada pihak ke tiga.					
Kebijakan		Berdasarkan Peraturan Direktur Rumah Sakit Hamori Nomor : Per- 081/DIR/VII/2023 tentang Pedoman Pelayanan Divisi Keuangan Rumah Sakit Hamori					
Prosedur	1.	1. Staf kasir pengeluaran menerima informasi dari departemen/divisi/unit yang bersangkutan berupa memorandum permintaan pembayaran dan atau slip pembebanan dan buktilainnya yang bisa dipertanggungjawabkan berkaitan dengan honor atau nominal yang harus dibayar.					
	2.						
	3.						
	4.						

RUMAH SAKIT	PEMBAYARAN PIHAK KETIGA						
HAMORI	No. Dokumen 3.03.01.3.01.036		No. Revisi 01	Halaman 2 / 2			
	d. Fee asi e. Fee ko f. Fee pe g. Sewa a h. Fee ruj i. Fee Pe j. Retur l k. Honor l. Honor m. Honor n. Honor o. Honor	Fee asisten bedah Fee konsultan gizi Fee pengisian resume medis Sewa ambulance jenazah Fee rujukan bidan & dokter Fee Perawat Anestesi (on call) dari luar Retur kepada pasien / pihak ke-3 Honor perawat akupunktur Honor perawat endoskopi					
	-	s. Fee antar/jemput pasien					
	u. Dan pe	engeluaran lainnya	a berdasar memoran	dum perintah bayar.			
Unit Terkait	– Seluruh Depe	rtemen/Divisi/Un	iit				

TERKENDALI